

SISTEM KEUANGAN SYARIAH PADA UMKM DI DESA JATIURIP KECAMATAN KREJENGAN PROBOLINGGO

Moh. Samsul Arifin

^a Islamic Financing Management Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia, ZIP Code 67282.)

Email: mohsamsularifin70@gmail.com

ABSTRACT

Introduction: A good Islamic financial management system is very meaningful for UMKM in carrying out their business so that industrial values and profits can be optimized, prosperity is formed, industrial image is created, and industrial responsibilities are carried out

Methods: The research method used is qualitative metode using primary data sources through interviews about data and information related to research. System of Islamic financing for UMKM in Jatiurip Krejengan Probolinggo Regarding the method of implementation, interviews are divided into 3 types, namely: freelance interviews, guided interviews, free guided interviews, interviews as a means of data collection, and at the same time collecting data.

Results: The results of this research activity indicate that the reporting of sharia-based financial systems for MSMEs is not optimal and financial reports are very important in order to understand the role and benefits of implementing Islamic financial management for MSME business implementation.

Conclusion and suggestion: It is hoped that UMKM will be able to make financial reports with national accounting standards so they can analyze profit and loss and manage Islamic finance.

Keywords: *UMKM, Islamic Financial Management, Implementation*

PENDAHULUAN

Sistem Pengelolaan keuangan syariah ialah salah satu landasan dalam melaksanakan sesuatu usaha ataupun pengelolaan keuangan pada setiap muslim. Penafsiran Manajemen Keuangan Syariah merupakan sesuatu aktivitas dalam pengelolaan buat menggapai hasil yang maksimal yang bermuara pada keridhaan Allah Subhanahu Wataala. Dampaknya, seluruh aksi yang dicoba dalam melaksanakan pengelolaan wajib bersumber pada ketentuan Allah Subhanahu Wataala.

Apa sebenarnya syariah itu? Manajemen keuangan adalah ilmu yang mengatur segala kegiatan dengan metode Syariah dan tercantum Al-Qur'an atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum Syariah diturunkan dari hukum Al-Qur'an dan AL hadisit dan berfungsi sebagai landasan untuk mengelola unsur-unsur manajemen untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan syariah adalah: pertama, dalam hal kegiatan penghimpunan dana, yaitu yang dilakukan dalam upaya memperoleh aset, harus lebih memperhatikan praktik yang sesuai dengan syariat islam seperti mudharabah , musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan sebagainya; kedua, dalam hal kegiatan perolehan, bagian ini berarti bahwa ketika hendak menginvestasikan uang, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “ Dalam QS. Al Baqarah: 275, Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

Artinya, orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak mampu berdiri, melainkan menyerupai kemapanan orang-orang yang kerasukan setan akibat (tekanan) kegilaan. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah mencapai larangan Tuhannya, maka terus berhenti (sesuai), lalu berikan padanya apa yang diambil sebelumnya (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) adalah penghuni neraka, dan mereka kekal di sana selamanya.

Ketiga, aktivitas penggunaan dana, di mana harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti memperoleh barang-barang konsumsi, dan sebagainya. Infaq, waqf, serta shadaqah adalah fitur penting yang direkomendasikan. Ini digunakan untuk komponen wajib seperti zakat. Kenyataannya, pengelolaan keuangan syariah di Indonesia saat ini sulit dikendalikan dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan

kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang prinsip-prinsip manajemen atau sistem keuangan Islam; Keempat, adanya kewajiban untuk mencatat transaksi keuangan dan pemisahan keuangan usaha dan keluarga, sebagaimana tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan mu'amalah selain dengan uang tunai untuk jangka waktu tertentu, tuliskah." Dan mintalah seseorang yang penulis darimu dengan tulisan yang benar. Dan biarlah penulis tidak ragu-ragu untuk menuliskannya seperti yang diperintahkan Allah kepadanya; biarlah dia menulis, dan biarlah orang yang berhutang itu taat (apa yang harus ditulis), dan biarlah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika debitur adalah orang yang lemah mental atau fisiknya (situasinya), atau jika ia tidak dapat melaksanakannya sendiri, maka walinya harus melakukannya dengan jujur. Dan bersaksilah dengan dua orang laki-laki sebagai saksi (di antara kamu). Jika tidak ada dua laki-laki, maka (diperbolehkan) seorang laki-laki dan dua perempuan dari saksi yang kamu kehendaki, sehingga jika yang satu lupa, yang lain mengingatkannya. Jangan berharap saksi enggan memberi keterangan saat dipanggil, dan jangan bosan-bosan mencatat utang, besar atau kecil atau besar, sampai lewat batas waktu pelunasannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, menguatkan kesaksianmu, dan mendekatkanmu agar tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tuliskah mu'amalah kalian), kecuali jika itu adalah jual beli tunai di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian jika tidak menuliskannya. Dan bersaksilah dalam jual beli, jangan sampai penulis dan saksi saling mengganggu. Jika kamu melakukannya (yaitu), maka sesungguhnya itu adalah suatu kezaliman terhadap kamu. Dan takutlah kepada Allah; Tuhan mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Seluruh penduduk Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo beragama Islam termasuk UMKM yang ada di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Pengelolaan keuangan syariah pada UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo belum maksimal karena sebagian UMKM di desa tersebut belum memahami pengelolaan keuangan syariah dengan baik. Sebelum penguatan UMKM, hasil survei mengungkapkan tidak dapat memisahkan keuangan usaha UMKM dari keuangan keluarga, sehingga menyulitkan pengusaha UMKM untuk memisahkan modal usaha dari keuangan usaha. Selain itu, pengusaha UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan dan

tidak menghitung besaran laba usaha yang diperoleh setiap bulannya. Akibatnya, para pengusaha UMKM tidak yakin apakah bisnis yang dijalankannya layak atau tidak menguntungkan atau tidak. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM sangat penting dalam Penguatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah di Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Karena minimnya pengetahuan dan akses informasi yang dimiliki oleh usaha mikro, maka pengembangan manajemen usaha harus dilakukan pada mereka, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk menyentuh usaha mikro di Indonesia. Dengan kendala-kendala yang dihadapi UMKM, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan UMKM tersebut, antara lain sebagai berikut: (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif; (2) bantuan modal; (3) perlindungan usaha; (4) pengembangan kemitraan; (5) pelatihan; (6) mengembangkan promosi; dan (7) membangun kerjasama yang baik. UMKM harus didirikan dengan penekanan yang lebih besar pada pertumbuhan. [menengah pengusaha](#)

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan Syariah

Definisi Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Pengelolaan keuangan syariah mengacu pada aktivitas perusahaan seperti perencanaan, analisis, dan pengendalian aktivitas keuangan. yang berkaitan dengan bagaimana dana diperoleh, digunakan, dan aset dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah

Dari atas, dapat di disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah, yaitu semua Langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan pengelolaan tersebut, harus berlandaskan pada aturan Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah

Ada berbagai konsep dalam pengelolaan keuangan syariah yang harus dipelajari, dipahami, dan diterapkan, antara lain:

a) Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah Al-Quran diajarkan kepadanya.

Al-Quran Quran mengajarkan dasar-dasar manajemen keuangan syariah. Setiap perjanjian harus dilandasi oleh kesenangan atau penerimaan bersama antara dua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan.

- b) Asas keadilan (justice) ditegakkan dalam hal pengukuran, timbangan, pengukuran mata uang (kurs), dan bagi hasil.
- c) Persaudaraan universal, kasih sayang, dan saling mendukung.
- d) Tidak berinvestasi di perusahaan ilegal, seperti perusahaan yang merusak nilai-nilai mental dan moral, seperti narkoba dan pornografi, dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, komoditas perdagangan harus halal dan berkualitas tinggi.
- e) Larangan riba, serta praktik gharar, tadhlis, dan maysir, harus dihindari. f) Perdagangan tidak boleh mengabaikan ibadah (sholat dan zakat) atau mengingat Allah.

Prinsip Sistem Keuangan Syariah

Dalam struktur dasar sistem keuangan syariah, syariah mengacu pada seperangkat aturan dan hukum yang mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam.

Kata syari'at berasal dari Al-Qur'an peraturan serta penjelasan dan tindakan Nabi Muhammad (lebih dikenal sebagai sunnah).

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar sistem keuangan Islam:

a) Larangan bunga

Larangan riba dapat diartikan secara harfiah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "penambahan modal yang tidak dapat dibenarkan dalam pinjaman atau penjualan" adalah prinsip utama sistem keuangan Islam . Lebih tepatnya, setiap tingkat pengembalian positif yang telah ditentukan sebelumnya terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, dijamin terlepas dari kinerja investasi) dianggap riba dan dilarang.

b) Uang sebagai "modal potensial"

Uang hanya dianggap sebagai modal utama bila digabungkan dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai uang sementara, tetapi hanya jika itu adalah modal daripada modal prospektif.

c) Berbagi risiko

Meskipun bunga tidak diperbolehkan, penyedia dana membiayai investor daripada kreditur. Sebagai imbalan atas bagian keuntungan, penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko perusahaan. Distribusi pengembalian risiko yang simetris

yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat harus tercermin dalam transaksi keuangan.

d) Kegiatan spekulatif dilarang.

Penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian, perjudian, atau risiko signifikan dilarang dalam sistem keuangan Islam.

e) Pentingnya kesucian

kontrak Kewajiban kontraktual dan keterbukaan informasi dianggap sakral dalam Islam. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketimpangan pengetahuan dan risiko moral.

f) Kegiatan yang sesuai dengan Syariah

Hanya kegiatan yang tidak bertentangan dengan norma-norma Syariah yang berhak mendapatkan pendanaan.

g) Keadilan sosial

Setiap transaksi yang mengarah pada ketidakadilan atau eksploitasi pada prinsipnya adalah ilegal.

Kegiatan dan Larangan Pengelolaan Keuangan Syariah

Ada berbagai kegiatan dan larangan dalam pengelolaan keuangan syariah yang harus dipahami dan dilakukan menurut syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan penghimpunan dana

a) Setiap usaha untuk memperoleh harta harus lebih diperhatikan kepada cara – cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti mudharabah, musyarokah, murobahah, salam, istiahna', ijarah, sharf, wadi'ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.

b) Memperoleh harta dalam keadaan yang tidak wajar, seperti riba, maisir, tadtis, gharar, ihtikar, karahah, monopoli, suap, dan bentuk jual beli yang dilarang lainnya, adalah dilarang.

c) Transaksi keuangan benda-benda ilegal, seperti minuman keras, narkoba ilegal, dan sebagainya, sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. (Al Nisa': QS. 28)

2. Ketika menyangkut operasi pengelolaan dana, seperti menginvestasikan uang, penting untuk mengingat gagasan "uang sebagai alat tukar, bukan sebagai produk yang diperdagangkan."

Secara langsung atau melalui lembaga perantara seperti bank syariah dan Reksa Dana Syariah, hal ini dapat dilakukan.

3. Menggunakan keuangan berarti harta yang diperoleh harus digunakan untuk memperluas kontribusi amal seperti infaq, wakaf, shadaqah, dan zakat. 19 (Surat Al Dzariyaat)

Artinya: Ada hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian dari hartanya. ayat tersebut adalah tentang miskin orang yang tidak mendapatkan bagian yang adil .

Implikasinya orang adalah yang tidak mengemis membutuhkan tidak .

4. Ada catatan semua transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan bisnis untuk menentukan operasi profitabilitas

a) Ada banyak ayat dalam Al Qur'an yang memerintahkan kita bagaimana mengelola kita keuangan , termasuk:

b) meninggalkan riba (sistem bunga) dan kembali ke sistem ekonomi syariah (Al-Baqarah: 275-278).

c) Menghilangkan segala macam harta pemborosan (Al-Isra: 26-27)

c) Meninggalkan segala macam usaha yang meragukan untuk mencari keuntungan (An Nisa: 29)

d) Keluar dari segala usaha spekulatif/judi . (90) Al-Maidah

e) Meningkatkan sedekah/meninggalkan kikir sikap terhadap harta (Al-Isra-29)

PENGERTIAN UMKM

Tujuan UMKM adalah mewujudkan Sebuah entitas mandiri, produktif yang dapat dijalankan oleh individu atau bisnis di semua bidang ekonomi. Secara umum, nilai awal aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), penjualan tahunan rata-rata atau jumlah karyawan tetap membedakan usaha mikro (UMI), usaha menengah, dan usaha kecil. (ME) dan perusahaan besar (UB). Digunakan untuk). Namun, tergantung pada tiga metode pengukuran yang digunakan, definisi UMKM bervariasi dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, sulit untuk membandingkan pentingnya dan peran UMKM antar negara. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan usaha segmen yang sangat adaptif perekonomian situasi dan komersial yang sangat besar persaingan Secara umum, konsumen sadar bahwa yang UMKM merupakan usaha rumahan tidak dapat beroperasi

sendiri dan harus bekerjasama dengan usaha lain untuk mendukung operasionalnya. Aspek terpenting untuk menjamin kelangsungan usaha adalah produksi, distribusi, dan konsumen langsung . UMKM dibagi menjadi tiga jenis usaha Usaha berdasarkan ukurannya: Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengertian ketiganya berdasarkan peraturan perundang undangan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Usaha mikro adalah usaha milik swasta yang produktif dan/atau kelompok kecil orang. Unit usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang sesuai dengan perundang - undangan. Batas Aset 50 juta rupiah, batas penjualan 300 juta rupiah 2. UKM dioperasikan dan diproduksi secara mandiri oleh perorangan atau Entitas yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikelola, atau bagian dari perusahaan yang beroperasi. Langsung atau tidak langsung, mereka yang memenuhi standar UKM menurut undang-undang ini untuk perusahaan menengah atau besar. Standar kekayaan: Rp 505 juta, Standar penjualan: Rp 325 miliar. UKM adalah suatu entitas produktif dan ekonomis Bukan secara langsung atau tidak langsung adalah cabang perusahaan yang memiliki, mengelola, atau merupakan bagian dari UKM atau perusahaan besar dengan total aset, yaitu suatu perusahaan. bersih atau tahunan Undang-undang ini mengatur tentang hasil penjualan. Kriteria aset > 500 juta sampai 10 miliar rupiah, kriteria omzet serta juga sampai 2,5 miliar . 50 miliar rupiah (UU No. 20 Tahun 2008) .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan untuk menggali proses pelaporan keuangan pada UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan. Untuk alasan ini, metode kualitatif terutama didasarkan pada wawancara yang melibatkan data dan informasi yang terkait dengan penelitian. Subyek penelitian yang digunakan adalah Laporan Keuangan pada masing – masing UMKM. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data terkait penelitian dari data primer atau data sekunder. UMKM di Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan. observasi ini dilakukan untuk melengkapi data dari wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, wawancara merupakan model interaksi spesifik yang dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan berfokus pada area konten tertentu, dengan proses yang terus menerus

menghilangkan dokumen yang tidak relevan. Mengenai metode pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: wawancara lepas, wawancara terpimpin, wawancara terpimpin bebas, wawancara sebagai sarana pengumpulan data, dan sekaligus pengumpulan data. Data meliputi metode observasi langsung, metode angket dan khusus penggunaan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian laporan keuangan syariah UMKM ini berlangsung di Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Probolinggo, dan. UMKM Keripik, UMKM Batik tulis Rengganis, UMKM Kaligrafi, dan UMKM yang Menjual Barang Sembako adalah UMKM yang ada di Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Beberapa UMKM di Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo masih belum ada yang mampu mengelola keuangan dan berbisnis secara syariah.

Hasil kegiatan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan sistem keuangan berbasis syariah pada UMKM sangatlah belum maksimal dan laporan keuangan sangatlah penting agar memahami peran dan manfaat penerapan manajemen keuangan syariah bagi pelaksanaan bisnis UMKM. UMKM juga harus mampu mencatat transaksi keuangan dengan baik dan menyusun laporan keuangan sederhana yang berguna untuk menentukan apakah usaha UMKM memperoleh untung atau rugi dalam satu bulan beroperasi. Pelaporan keuangan singkat yang disusun untuk UMKM berupa laporan keuangan yang memuat laporan laba rugi usaha yang meliputi pendapatan dan beban usaha selama melakukan kegiatan usaha. Dari pembahasan diatas bahwasanya pelaporan sistem keuangan khususnya berbasis syariah sangatlah penting pada UMKM Desa jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan syariah ini bisa memperkuat kemampuan UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam mengelola keuangan usaha sesuai syariah dengan menggunakan teknik pencatatan transaksi keuangan dan perhitungan laba/rugi usaha. Kegiatan penguatan manajemen pengelolaan keuangan syariah ini juga membantu UMKM dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melakukan perencanaan, Organisasi, mobilisasi dan manajemen perusahaan guna meminimalkan risiko usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Farhana, Nora Farita and Moch. Khoirul Anwar. (2018). *Islamic Economics Review of Financial Management in the Home Industry of the Muizz Collection Hijab*. Journal of Islamic Economics Volume 1 Number 2.
- Harahap, Sunarji. (2017). *Implementation of Sharia Management in Management Functions*. *Journal of At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1.
- Muhammad. (2014). *Islamic Financial Management*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Andi Prayogi and Lukman Hakim Siregar. (2017). *The Influence of Sharia Microfinance on the Development Level of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM)*, *Jurnal Ekonomikawan*. Vol.17, No. 2,
- Muhammad Irfan Nasution, et al. (2017). *Business Management Development in Shoe Crafting Micro Business in Medan Denai District. Proceedings of the National Seminar on Social, Economic and Humanities Research and PKM*. Vol 7, No.1.
- Muheramtohadi, Singgih. (2017). *The Role of Islamic Financial Institutions in Empowering UMKM in Indonesia*, in the *Journal of Islamic Banking and Economics*, Muqtasid 8(1).
- Nugroho, Taufik & Aam S. Rusydiana. (2019). *Financing Strategy for Micro and Small and Medium Enterprises at Revolving Fund Management Institutions in Indonesia*. *Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 3 No. 1.